

PROSPEKTUS REKSA DANA

PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Tanggal Efektif : 8 April 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 14 Mei 2008

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-undang Pasar Modal").

Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (selanjutnya disebut SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II) bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian dan dikenakan biaya Penjualan Kembali maksimal sebesar 1% (satu persen) untuk investasi sampai dengan 3 bulan dan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali untuk investasi lebih dari 3 bulan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX dari Prospektus ini.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018



BCA

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.
Menara BCA Grand Indonesia,
Lantai 28
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Telepon: (62-21) 2358 8665
Faksimile: (62-21) 2358 8374

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO PADA DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schrodgers group ("Schrodgers") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schrodgers akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schrodgers tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schrodgers untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi Tentang SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II	13
III. Manajer Investasi	19
IV. Bank Kustodian	22
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	24
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	27
VII. Perpajakan	30
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor –Faktor Risiko Yang Utama	32
IX. Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	35
X. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	38
XI. Laporan Keuangan	40
XII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	82
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	87
XIV. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	90
XV. Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi	91
XVI. Penyebarluasan Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian dan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	95

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang

Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.8. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA I yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- 1.13. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Laporan Bulanan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- 1.15. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang

Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2").

- 1.17. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.19. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.23. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.25. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.26. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:
 - Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan
- (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Unit Penyertaan melalui media elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB II

INFORMASI TENTANG SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

2.1. PEMBENTUKAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 33 tanggal 18 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 4 tanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 20 tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 18 tanggal 12 September 2013, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 6 tanggal 6 Mei 2014, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta;
- Akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 31 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta; dan
- Akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II No. 29 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., notaris di Jakarta.

antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila lebih kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah

Unit Penyertaan tersebut telah terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ Michael T. Tjoajadi, ChFC.

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas

Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP- 18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia

(2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.4. IKHTISAR RASIO KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan singkat Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II untuk tahun yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder Prestasi Gebyar II	
	2020	2019
Total hasil investasi	10.75%	12.62%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8.55%	10.39%
Beban operasi	1.36%	1.35%
Perputaran portofolio	1.50:1	1.09:1
Persentasi penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

2.5. Kinerja Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/ diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble

Komisaris : Susan Soh Shin Yann

Komisaris independen : Anton H. Gunawan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI.

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Dana Obligasi Utama
19. Schroder Indo Equity Fund
20. Schroder IDR Income Plan V
21. Schroder Investa Obligasi
22. Schroder Dana Prestasi Prima
23. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
24. Schroder Income Fund
25. Schroder Dana Ekuitas Utama
26. Schroder Dana Likuid Syariah
27. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

“PT Bank Central Asia Tbk” didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang ditiptkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 No-

vember 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan melakukan investasi minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang yang terdiri atas Surat Utang Negara, Obligasi Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, serta Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya; dan minimum 0% dan maksimum 20% pada Sertifikat Bank Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara, Sertifikat Deposito dan instrumen pasar uang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Manajer Investasi tidak merencanakan untuk melakukan pembagian uang tunai kepada pemegang Unit Penyertaan. Setiap keuntungan yang diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas atau menginginkan *capital gain* dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam prospektus ini.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- * LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku,

maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko investasi yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak perlu melakukan sendiri riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemegang Unit Penyertaan.

4. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, keahlian, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan tersebut.

5. Investasi Awal Yang Relatif Kecil

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan, khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi harga/tingkat pengembalian Efek bersifat utang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK .

4. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diperoleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu:

- (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;

Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II setelah SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 9.5 tentang alokasi biaya.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus

Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dibutuhkan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK.

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, serta biaya iklan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II menjadi efektif.
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan :

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya.
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas(jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian - Biaya-biaya lain sebagaimana tercantum dalam butir 9.1.	Maks. 1,0% 0,20%	Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan. Per tahun, dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, yang akan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan - Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) < 3 bulan sejak rekening dibuka > 3 bulan sejak rekening dibuka - Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada). - Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya di atas	Maks. 1,0% Maks. 1,0% 0% Jika ada Jika ada	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan. Merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan ketentuan minimum 0,25% dari biaya Pembelian Unit tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan ketentuan minimum 0,15% dari biaya Penjualan Kembali Unit tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasin

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada), sesuai dengan ketentuan dalam Bab.V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.3. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV Prospektus.

10.5. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bukan berikutan apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Prospektus selambat-lambatnya pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Februari/February 2021

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director
PT Schroder Investment Management Indonesia

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR
INDONESIA II**

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lie Liana Leonita
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Landmark
Pluit Blok A No. 8, Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya no. 2,
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : 6221-23588665
Jabatan : Vice President

Nama : Hardi Suhardi
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Landmark
Pluit Blok A No. 8, Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya no. 2,
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon : 6221-23588665
Jabatan : Assistant Vice President

1. Mewakili PT Bank Central Asia Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

The undersigned:

Name : Lie Liana Leonita
Office address : Komplek Perkantoran Landmark
Pluit Blok A No. 8, 6th Floor
Jl. Pluit Selatan Raya no. 2,
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telephone : 6221-23588665
Designation : Vice President

Name : Hardi Suhardi
Office address : Komplek Perkantoran Landmark
Pluit Blok A No. 8, 6th Floor
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2,
Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telephone : 6221-23588665
Designation : Assistant Vice President

1. Represent PT Bank Central Asia Tbk in their capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract ("CIC"), is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - b. *These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC, and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 19 Februari/February 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank Central Asia Tbk

Lie Liana Leonita
Vice President



Hardi Suhardi
Assistant Vice President

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00105/2.1025/AU.1/09/0734-2/1/III/2021

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

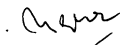
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
19 Februari/February 2021



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				Securities portfolio:
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 472.757.455,400 tahun 2020 dan Rp 405.000.658,488 tahun 2019)	471,535,756,741	2c,2e,5 2c,2e,5	416,046,619,730 45,000,000,000	Debt securities (with acquisition cost of Rp 472,757,455,400 in 2020 and Rp 405,000,658,488 in 2019)
Instrumen pasar uang	-			Money market instruments
Kas di bank	12,595,375,663	2c,3	2,821,276,838	Cash in bank
Piutang bunga	6,748,461,082	2c,4	5,373,744,762	Interest receivables
TOTAL ASET	490,879,593,486		469,241,641,330	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian kembali unit penyertaan	515,584,967	2c,6	41,693,272	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	576,602,583	2c,8,14	561,171,004	Other liabilities
Utang pajak lainnya	9,995,958	2g,7a	8,721,412	Other taxes payable
Liabilitas pajak tangguhan	56,100,000	2g,7c	534,847,244	Deferred tax liabilities
TOTAL LIABILITAS	1,158,283,508		1,146,432,932	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	489,721,309,978		468,095,208,398	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	167,064,904,5904	9	176,846,307,4597	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2,931,3237	2d	2,646,9041	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 1 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	30,241,145,170	2f,10	23,572,566,768	Interest income
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	35,830,709,412	2c,2f	(1,120,886,851)	Realised gains/(losses) on investments
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(12,267,659,901)	2c,2f	19,802,828,461	Unrealised (losses)/gains on investments
TOTAL PENDAPATAN	53,804,194,681		42,254,508,378	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	4,902,693,893	2f,11,14	3,509,359,919	Management fees
Beban jasa kustodian	980,538,779	2f,12	701,871,984	Custodian fees
Beban lain-lain	1,756,836,021	2f,13	1,378,405,559	Other expenses
TOTAL BEBAN	7,640,068,693		5,589,637,462	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	46,164,125,988		36,664,870,916	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(1,416,174,904)	2g,7b	(349,924,257)	INCOME TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN	44,747,951,084		36,314,946,659	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
LABA TAHUN BERJALAN	44,747,951,084	36,314,946,659	PROFIT FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	219,342,692,950	214,020,409,620	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(242,464,542,454)	(68,418,867,615)	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(23,121,849,504)	145,601,542,005	Total transactions with holders of investment unit
KENAIKAN ASET BERSIH	21,626,101,580	181,916,488,664	INCREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	468,095,208,398	286,178,719,734	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	489,721,309,978	468,095,208,398	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	667,285,602,600		349,197,700,000	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	28,866,428,850		22,562,627,053	Interest income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(699,211,690,100)		(501,823,138,050)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(6,020,828,002)		(4,089,318,542)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(1,894,922,148)		(248,484,800)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(1,602,534,566)	13	(1,261,642,852)	Other tax expenses
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(12,577,943,366)		(135,662,257,191)	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	219,342,692,950		214,020,409,620	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(241,990,650,759)		(68,395,970,951)	Redemptions of investment unit
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(22,647,957,809)		145,624,438,669	Net cash (used in)/ provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(35,225,901,175)		9,962,181,478	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	47,821,276,838		37,859,095,360	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	12,595,375,663		47,821,276,838	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	12,595,375,663	3	2,821,276,838	Cash in bank
Deposito berjangka	-	5	45,000,000,000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	12,595,375,663		47,821,276,838	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 4 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang berganti nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 18 Maret 2008 dari Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 29 tanggal 27 September 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1981/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract by Capital Market Law No. 8 year 1995 and the Decision Letter from Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the Management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank was documented in Deed No. 33 dated 18 March 2008 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 29 dated 27 September 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-1981/BL/2008 dated 8 April 2008.

The number of investment units offered by the Fund in accordance with the CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units with a net assets value of Rp 1,000 per investment unit.

Lampiran - 5/1 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Berdasarkan KIK, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi harus diinvestasikan pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, serta 0% sampai dengan 20% dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Uang hasil pembayaran efek bersifat utang yang jatuh tempo akan diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan/atau kas.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 19 Februari 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an attractive investment return with emphasis on capital stability.

In accordance with the CIC, 80% to 100% of investment funds are to be invested in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia, and 0% to 20% of investment funds are to be invested in money market instruments in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. The result payment of matured debt securities will be invested in money market instruments and/or cash.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2020 and 2019 were 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2020 and 2019, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank of the Fund on 19 February 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund's according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

**b. Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations of
financial accounting standards**

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standard which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long Term Interest in Associates and Joint Venture";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policy, Changes of Accounting Estimates and Error";

Lampiran - 5/3 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**b. Perubahan pernyataan standar akuntansi
keuangan dan interpretasi standar akuntansi
keuangan (lanjutan)**

- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa tentang COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 "Laporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian yang menggantikan model kerugian kredit serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana. Oleh karena itu, tidak ada saldo serta klasifikasi yang disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2020.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretations of
financial accounting standards (continued)**

- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments: regarding Repayment Acceleration Feature with Negative Compensations";
- Amendment to PSAK 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- 2019 Annual Adjustments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- ISFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- ISFAS 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- PPSAK 13 Withdrawal of SFAS 45: "Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior years.

SFAS 71 replaced SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model which replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Based on the assessment of the business model and contractual cash flows, the new arrangements for SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments and recognition and measurement allowance for impairment losses on financial instruments have insignificant impact on the the Fund's financial statement. Therefore, there is no adjusted balance and classification as of 1 January 2020.

Lampiran - 5/4 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 55, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

Policy apply before 1 January 2020

In accordance with SFAS 55, The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

***Policy apply before 1 January 2020
(continued)***

(ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- *those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Lampiran - 5/6 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policy apply from 1 January 2020

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. The classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI are classified as FVTPL.

- (i) Financial assets measured at fair value through profit or loss

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealized gain / (loss) on investment" and "Realized gain / (loss) on investment".

Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".

Lampiran - 5/7 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020 (lanjutan)**

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policy apply from 1 January 2020 (continued)

- (ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (*held to collect*); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income from financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as financial assets measured at amortised cost, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Lampiran - 5/8 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI") (continued)

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Lampiran - 5/9 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada tahun 2019, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan berlakunya PSAK 71 sejak 1 Januari 2020, pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasi tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

In 2019, The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated. Investment Manager believes there are no impairment of financial assets as of 31 December 2019.

With SFAS 71 become effective since 1 January 2020, on each financial statements date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Financial liabilities at amortised cost (continued)

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Lampiran - 5/11 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised cost	Portofolio efek/ Securities portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas di bank/Cash in bank	
		Piutang bunga/Interest receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

Lampiran - 5/12 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek utang berupa Surat Utang Negara; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, instrumen pasar uang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- debt securities in the form of Treasury Bonds; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, money market instrument measured at amortised cost and financial assets measured at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortised cost.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current account are accrued on a daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities portfolio are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss.

Lampiran - 5/13 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

g. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diekspektasi akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Taxation (continued)

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian)	12,595,375,663	2,821,276,838

PT Bank Central Asia Tbk
(Custodian Bank)

4. PIUTANG BUNGA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Efek utang	6,748,461,082	5,331,114,625
Instrumen pasar uang	-	42,630,137
	<u>6,748,461,082</u>	<u>5,373,744,762</u>

Debt securities
Money market instruments

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

Lampiran - 5/15 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK

5. SECURITIES PORTFOLIO

i. Efek utang

i. Debt securities

2020							
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara							
Treasury Bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7.00	94.000.000,000	101.661.000,000	101.360.145,420	15 September 2030	21.50	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6.50	88.500.000,000	93.287.850,000	93.112.432,380	15 Juni/June 2025	19.75	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	51.500.000,000	61.341.660,000	61.251.611,005	15 Maret/March 2029	12.99	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	50.000.000,000	57.535.000,000	57.425.242,500	15 Mei/May 2029	12.18	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	7.50	50.000.000,000	54.560.000,000	54.366.187,500	15 Agustus/August 2032	11.53	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.50	35.366.000,000	39.323.455,400	39.115.595,686	15 Juni/June 2035	8.29	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.38	20.000.000,000	22.952.000,000	22.940.000,000	15 September 2026	4.86	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086	5.50	20.000.000,000	20.428.000,000	20.320.000,000	15 April 2026	4.31	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8.38	15.000.000,000	16.599.000,000	16.592.540,250	15 Maret/March 2024	3.52	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064	6.13	5.000.000,000	5.069.500,000	5.050.000,000	15 Mei/May 2028	1.07	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064
		<u>429.366.000,000</u>	<u>472.757.455,400</u>	<u>471.535.795.741</u>		<u>100.00</u>	
2019							
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Surat Utang Negara							
Treasury Bonds							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	7.00	130.000.000,000	127.691.774.500	129.139.722,400	15 September 2030	28.01	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081	6.50	90.000.000,000	90.241.175,050	90.655.326,000	15 Juni/June 2025	19.66	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	8.25	50.000.000,000	50.847.496.591	53.980.448,000	15 Mei/May 2029	11.71	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7.50	39.000.000,000	38.463.711,000	39.130.722,150	15 Juni/June 2035	8.48	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	32.500.000,000	33.615.326.923	36.444.385,575	15 Maret/March 2029	7.91	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	8.75	20.000.000,000	21.694.993,571	22.151.086,600	15 Mei/May 2031	4.80	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	8.38	11.000.000,000	11.325.584.635	11.748.661,650	15 Maret/March 2024	2.55	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	11.00	9.500.000,000	10.745.067,613	11.396.254,055	15 September 2025	2.47	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	8.38	10.000.000,000	9.782.278,605	10.737.533,300	15 September 2026	2.33	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	8.13	10.000.000,000	10.563.250,000	10.662.500,000	15 Mei/May 2024	2.31	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
		<u>402.000.000,000</u>	<u>405.000.658.488</u>	<u>418.046.619.730</u>		<u>90.24</u>	

Efek utang berupa Surat Utang Negara yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak diperingkat.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

Debt securities in the form of Treasury Bonds owned by the Fund as at 31 December 2020 and 2019 are not rated.

As at 31 December 2020 and 2019, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

Lampiran - 5/16 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK

ii. Instrumen pasar uang

Reksa Dana tidak memiliki instrumen pasar uang pada tanggal 31 Desember 2020.

5. SECURITIES PORTFOLIO

ii. Money market instruments

The Fund does not have any money market instruments as at 31 December 2020.

2019					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					
Time deposits					
PT Bank Permata Tbk	4.50	20,000,000,000	16 Januari/January 2020	4.34	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.50	15,000,000,000	23 Januari/January 2020	3.25	PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk	5.50	10,000,000,000	30 Januari/January 2020	2.17	PT Bank BTPN Tbk
		<u>45,000,000,000</u>		<u>9.76</u>	

**6. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**6. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

7. PERPAJAKAN

a. Utang pajak lainnya

2020
PPh Pasal 23
<u>9,995,958</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. TAXATION

a. Other taxes payable

2019
Income tax Article 23
<u>8,721,412</u>

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Beban pajak penghasilan

2020
Kini
<u>1,894,922,148</u>
Tangguhan
<u>(478,747,244)</u>
<u>1,416,174,904</u>

b. Income tax expenses

2019
Current
<u>248,484,800</u>
Deferred
<u>101,439,457</u>
<u>349,924,257</u>

Lampiran - 5/17 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian dari penjualan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak	46,164,125,988	36,664,870,916
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	7,640,068,693	5,589,637,462
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(29,637,963,121)	(23,019,136,678)
Instrumen pasar uang	(329,624,656)	(327,089,059)
Rekening giro	(273,557,393)	(226,341,031)
(Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(35,830,709,412)	1,120,886,851
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	12,267,659,901	(19,802,828,461)
Jumlah	(46,164,125,988)	(36,664,870,916)
Laba kena pajak	-	-
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	-
Utang pajak	-	-

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak	46,164,125,988	36,664,870,916
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (2019: 25%)	10,156,107,718	9,166,217,728
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(11,836,922,830)	(10,563,627,094)
Beban yang tidak diperkenankan	1,680,815,112	1,397,409,366
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(478,747,244)	101,439,457
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	1,894,922,148	248,484,800
Beban pajak penghasilan	1,416,174,904	349,924,257

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses (continued)

Current income tax expense represent income tax expenses/benefits on gains/losses on sale of debt securities. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

The reconciliation between profit before tax based on statements of profit or loss with the taxable profit are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	46,164,125,988	36,664,870,916	Profit before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	7,640,068,693	5,589,637,462	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Investment income subject to final income tax:
Efek utang	(29,637,963,121)	(23,019,136,678)	Debt securities
Instrumen pasar uang	(329,624,656)	(327,089,059)	Money market instruments
Rekening giro	(273,557,393)	(226,341,031)	Current account
(Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(35,830,709,412)	1,120,886,851	Realised (gains)/losses on investments
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	12,267,659,901	(19,802,828,461)	Unrealised losses/(gains) on investments
Jumlah	(46,164,125,988)	(36,664,870,916)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	-	Corporate income tax expenses for the year
Utang pajak	-	-	Taxes payable

The reconciliation between the income before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	46,164,125,988	36,664,870,916	Profit before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (2019: 25%)	10,156,107,718	9,166,217,728	Tax calculated at applicable tax rate 22% (2019: 25%)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(11,836,922,830)	(10,563,627,094)	Income subject to final tax
Beban yang tidak diperkenankan	1,680,815,112	1,397,409,366	Non deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(478,747,244)	101,439,457	Current year adjustment on deferred tax
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	1,894,922,148	248,484,800	Final tax on the realised gains on debt securities
Beban pajak penghasilan	1,416,174,904	349,924,257	Income tax expenses

Lampiran - 5/18 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Reksa Dana telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020.

7. TAXATION (continued)

b. Income tax expenses (continued)

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on 12 August 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 for tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Fund as the tax payer listed in OJK, will be subject to final income tax of 0% starting from 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 and onwards.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Fund has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the financial statements for the year ended 31 December 2020.

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

7. TAXATION (continued)

c. Liabilitas pajak tangguhan

c. Deferred tax liabilities

2020			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	534,847,244	(478,747,244)	56,100,000
	534,847,244	(478,747,244)	56,100,000
2019			
	Saldo awal/ Beginning balance	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	433,407,787	101,439,457	534,847,244
	433,407,787	101,439,457	534,847,244

Unrealised gains on debt
securities

Unrealised gains on debt
securities

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

8. UTANG LAIN-LAIN

8. OTHER LIABILITIES

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 11 dan 14)	441,173,725	430,996,253	Management fees (refer to Notes 11 and 14)
Jasa kustodian (lihat Catatan 12)	89,868,721	87,795,533	Custodian fees (refer to Note 12)
Lainnya	45,560,137	42,379,218	Others
	576,602,583	561,171,004	

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

2020			2019		
Persentase/ Percentage	Unit		Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	167,064,904.5904	100.00	176,846,307.4597	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2020 and 2019, there were no investment units owned by the Investment Manager.

Lampiran - 5/20 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2020
Efek utang	29,637,963,121
Instrumen pasar uang	329,624,656
Rekening giro	273,557,393
	<u>30,241,145,170</u>

10. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2019	
	23,019,136,678	Debt securities
	327,089,059	Money market instruments
	<u>226,341,031</u>	Current account
	<u>23,572,566,768</u>	

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 8 dan 14). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.902.693.893 (2019: Rp 3.509.359.919) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

11. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.00% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 8 and 14). Management fees for 2020 is amounting to Rp 4,902,693,893 (2019: Rp 3,509,359,919) which is recorded in the statements of profit or loss.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 8). Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 980.538.779 (2019: Rp 701.871.984) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

12. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank for a maximum of 0.20% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 8). Custodian fees for 2020 is amounting to Rp 980,538,779 (2019: Rp 701,871,984) which is recorded in the statements of profit or loss.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2020
Beban pajak lainnya	1,602,534,566
Lainnya	<u>154,301,455</u>
	<u>1,756,836,021</u>

13. OTHER EXPENSES

	2019	
	1,261,642,852	Other tax expenses
	<u>116,762,707</u>	Others
	<u>1,378,405,559</u>	

Lampiran - 5/21 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	441,173,725	430,996,253
Persentase terhadap total liabilitas	38.09%	37.59%
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	4,902,693,893	3,509,359,919
Persentase terhadap total beban investasi	64.17%	62.78%

14. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

**Statements of financial position
Liabilities**

Management fees
Percentage of total liabilities

**Statements of profit or loss
Management fees**

Percentage of total investment expenses

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	2020	2019
Total hasil investasi	10.75%	12.62%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8.55%	10.39%
Beban operasi	1.36%	1.35%
Perputaran portofolio	1.50.1	1.09.1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

Total investment return
Net investment after marketing expenses
Operating expenses
Portfolio turnover
Percentage of taxable income

Lampiran - 5/22 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam periode berjalan dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam tahun berjalan dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam tahun berjalan dengan rata-rata nilai aset bersih dalam tahun berjalan. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam tahun berjalan atau lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam tahun berjalan; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama tahun berjalan yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

16. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii. Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara; dan
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan kedalam segmen i dan ii.

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

16. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. *Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;*
- ii. *Debt securities - includes transactions and balances of Treasury Bonds; and*
- iii. *Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i and ii.*

Lampiran - 5/23 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

16. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

2020					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statements of financial position
Aset	-	478,284,217,823	12,595,375,663	490,879,593,486	Assets
Liabilitas	-	56,100,000	1,102,183,508	1,158,283,508	Liabilities
Laporan laba rugi					Statements of profit or loss
Pendapatan investasi:					Investment income:
Bunga	329,624,656	29,637,963,121	273,557,393	30,241,145,170	Interest
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	35,830,709,412	-	35,830,709,412	Realised gains on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(12,267,659,901)	-	(12,267,659,901)	Unrealised losses on investments
Beban investasi	(65,924,931)	(1,481,898,156)	(6,092,245,606)	(7,640,068,693)	Investment expenses
Laba sebelum pajak	263,699,725	51,719,114,476	(5,818,688,213)	46,164,125,988	Profit before tax
Beban pajak penghasilan				(1,416,174,904)	Income tax expenses
Laba tahun berjalan				44,747,951,084	Profit for the year
2019					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statements of financial position
Aset	45,042,630,137	421,377,734,355	2,821,276,838	469,241,641,330	Assets
Liabilitas	-	534,847,244	611,585,688	1,146,432,932	Liabilities
Laporan laba rugi					Statements of profit or loss
Pendapatan investasi:					Investment income:
Bunga	327,089,059	23,019,136,678	226,341,031	23,572,566,768	Interest
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	(1,120,886,851)	-	(1,120,886,851)	Realised gains on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	19,802,828,461	-	19,802,828,461	Unrealised gains on investments
Beban investasi	(65,417,812)	(1,150,956,834)	(4,373,262,816)	(5,589,637,462)	Investment expenses
Laba sebelum pajak	261,671,247	40,550,121,454	(4,146,921,785)	36,664,870,916	Profit before tax
Beban pajak penghasilan				(349,924,257)	Income tax expenses
Laba tahun berjalan				36,314,946,659	Profit for the year

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income derived from entities that are domiciled in Indonesia.

Lampiran - 5/24 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's investment activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Lampiran - 5/25 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

- (i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

- (i) *Maximum exposure to credit risk (continued)*

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2020	2019	
Efek utang	471,535,756,741	416,046,619,730	Debt securities
Instrumen pasar uang	-	45,000,000,000	Money market instruments
Kas di bank	12,595,375,663	2,821,276,838	Cash in bank
Piutang bunga	6,748,461,082	5,373,744,762	Interest receivables
	<u>490,879,593,486</u>	<u>469,241,641,330</u>	

- (ii) Kualitas kredit

- (ii) *Credit quality*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko pasar

b. Market risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk and price risk.

- (i) Risiko mata uang asing

- (i) *Foreign currency risk*

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

- (ii) Risiko suku bunga

- (ii) *Interest rate risk*

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

- a) *The Fund's exposure to interest rate risk*

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing financial assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Lampiran - 5/26 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

- a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

- a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non-interest bearing:

2020					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	471,535,756,741	-	-	471,535,756,741	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	-	-	-	-	Money market -
Kas di bank	-	12,565,375,663	-	12,565,375,663	instruments
Piutang bunga	-	-	6,748,461,082	6,748,461,082	Cash in bank
Jumlah aset keuangan	471,535,756,741	12,565,375,663	6,748,461,082	490,879,593,486	Interest receivables
Liabilitas keuangan					Total financial assets
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	515,584,967	515,584,967	Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	576,602,583	576,602,583	Liabilities for redemption of investment units
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	1,092,187,550	1,092,187,550	Other liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	471,535,756,741	12,565,375,663		484,131,132,404	Total financial liabilities
					Total interest repricing gap
2019					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek:					Securities portfolio:
- Efek utang	416,046,619,730	-	-	416,046,619,730	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	45,000,000,000	-	-	45,000,000,000	Money market -
Kas di bank	-	2,821,276,838	-	2,821,276,838	instruments
Piutang bunga	-	-	5,373,744,762	5,373,744,762	Cash in bank
Jumlah aset keuangan	461,046,619,730	2,821,276,838	5,373,744,762	469,241,641,330	Interest receivables
Liabilitas keuangan					Total financial assets
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	41,693,272	41,693,272	Financial liabilities
Utang lain-lain	-	-	561,171,004	561,171,004	Liabilities for redemption of investment units
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	602,864,276	602,864,276	Other liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	461,046,619,730	2,821,276,838		463,867,896,568	Total financial liabilities
					Total interest repricing gap

Lampiran - 5/27 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi dan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dalam hal terdapat peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 1,45% (2019: 1,42%) dan 1,45% (2019: 1,42%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

	2020	
	Peningkatan/ Increase 1.45%	Penurunan/ Decrease 1.45%
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	6,813,691,685	(6,813,691,685)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

- b) Sensitivity to increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2020 and 2019, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices which may affect the value of investments.

The following table summarises the sensitivity of the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities and net assets attributable to unit holders in case of increase or decrease of price 1.45% (2019: 1.42%) and 1.45% (2019: 1.42%) respectively in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's investments at the balance sheet date, with all other variables held constant.

Impact on
profit for the year

Lampiran - 5/28 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

	2019		Impact on profit for the year
	Peningkatan/ Increase 1.42%	Penurunan/ Decrease 1.42%	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	5,897,460,835	(5,897,460,835)	

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham-saham yang likuid dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

In order to minimise the liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities time deposit with maturity of three months or less.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

Lampiran - 5/29 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

2020						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang pembelian						<i>Liabilities for redemption</i>
kembali unit penyertaan	515,584,967	-	-	-	515,584,967	<i>of investment units</i>
Utang lain-lain	533,402,464	43,200,119	-	-	576,602,583	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	1,048,987,431	43,200,119	-	-	1,092,187,550	Total financial liabilities
2019						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang pembelian						<i>Liabilities for redemption</i>
kembali unit penyertaan	41,693,272	-	-	-	41,693,272	<i>of investment units</i>
Utang lain-lain	521,210,962	39,960,042	-	-	561,171,004	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	562,904,234	39,960,042	-	-	602,864,276	Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- (i) Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- (ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- (iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- (i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- (ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- (iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Lampiran - 5/30 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2020	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio investasi:		
Instrumen pasar uang	-	-
Kas di bank	12,595,375,663	12,595,375,663
Pinjaman bunga	6,748,461,082	6,748,461,082
Jumlah aset keuangan	19,343,836,745	19,343,836,745
Liabilitas keuangan		
Utang pembelian kembali		
unit penyertaan	515,584,967	515,584,967
Utang lain-lain	576,602,583	576,602,583
Jumlah liabilitas keuangan	1,092,187,550	1,092,187,550

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2020 and 2019, all assets and liabilities which are measured at their fair value is using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2019	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Financial assets		
Investments portfolio:		
Money market instruments	45,000,000,000	45,000,000,000
Cash in bank	2,821,276,838	2,821,276,838
Interest receivables	5,373,744,762	5,373,744,762
Total financial assets	53,195,021,600	53,195,021,600
Financial liabilities		
Liabilities for redemption of investment units		
Other liabilities	41,693,272	41,693,272
Total financial liabilities	602,864,276	602,864,276

As at 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

Lampiran - 5/31 - Schedule

**REKSA DANA SCHRODER PRESTASI
GEBYAR INDONESIA II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 112 "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: Sewa.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan 2020.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: Kontrak asuransi.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

**18. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS
PRONOUNCEMENT**

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards, revisions and interpretations, but has not become effective as of 1 January 2020, as follows:

- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: Insurance contract;
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: Lease.

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual adjustment 2020.

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement."

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: Insurance contract

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (seperti KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta KTP/SIM/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang

hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Prospektus ini yaitu formulir pembukaan rekening dan formulir profil pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR Indonesia II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*)

maksimal 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan/transfer elektronis dalam mata uang Rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II di bawah ini:

Nama Rekening : **Reksa Dana SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II**
Bank : **Bank Central Asia - Cabang BEI**
No. Rekening : **458-3012501**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut (jika ada) menjadi tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi

Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang diterbitkan pada hari itu. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-out*

13.4. Penolakan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II apabila yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dihentikan;
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapatkan persetujuan OJK

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 diatas, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

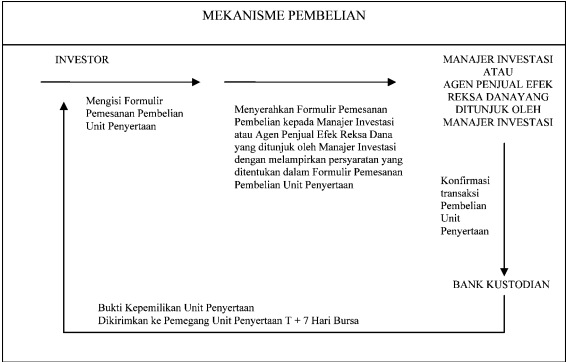
13.8. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan -baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

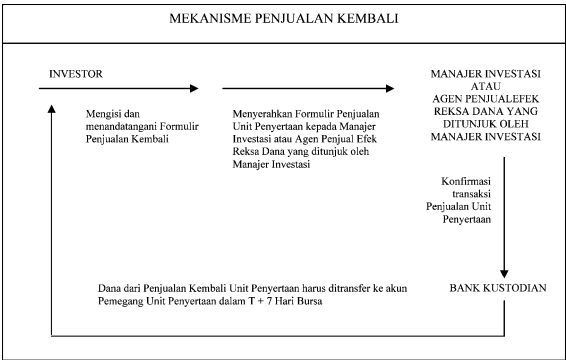
BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



14.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



BAB XV

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

15.1. Hal-hal Yang Menyebabkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II Wajib Dibubarkan

SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintah oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II.

15.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa

sejak SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Bab 15.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii) alasan pembubaran; dan
 - (iii) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dari Notaris.

15.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

15.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

15.5. Dalam hal SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Schroder Investment Management Indonesia.

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL
PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta
Tower I, Lantai 30
Jl Jend Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk.

Menara BCA-Grand Indonesia Lt.28

Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 23588665
Faksimili : (62-21) 23588374

Agen Penjual Efek Reksa Dana

PT Bank Central Asia, Tbk.

Halaman ini sengaja dikosongkan